

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kita melihat adanya gaya hidup modernisasi yang diakibatkan oleh perkembangan arus global sering mengakibatkan kita, sulit dalam merumuskan dan memilah sebuah pilihan, dimana roda ekonomi berjalan hanya dengan menguntungkan kepentingan pribadi dan golongan serta orang – orang tertentu saja yang sejatinya semua itu harus dicapai dengan cara yang bijak malah sebaliknya dicapai dengan cara yang menyimpang. Inilah gambaran indonesia hari ini yang sudah jauh dari nilai patriotik semangat dan rela dalam berusaha tanpa adanya unsur pamrih yang ada didalamnya.

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang butuh sebuah persatuan dan kesatuan masyarakatnya untuk bisa sama–sama bersinergi dalam membangun suatu sistem peradaban masa kini dengan suatu harapan bahwa negara ini mampu bersaing dan duduk setara dengan negara –negara lainnya. Semua ini tentu membutuhkan tekad maupun semangat dan tekad maupun semangat ini dapat kita tuangkan kedalam aturan – aturan kenegaraan kita sebagai alat yang dapat kita jadikan rujukan dalam hal memilah dan memilih persoalan mana yang seharusnya dan mana yang bukan mengingat kita sekarang berada di negara hukum.¹

Negara hukum adalah suatu negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi. Cara –cara lain yang tidak melindungi hak-hak asasi manusia bukan disebut negara hukum cara untuk melindungi hak-hak asasi manusia berarti pula mensyaratkan siapakah yang berhak menentukan peraturan-peraturan itu dan bagaimana peraturan-peraturan itu dilaksanakan. Prinsipnya adalah pokok menentukan peraturan-peraturan itu

¹ Konsepsi dari penulis

adalah rakyat dan atas kuasanya, karena ia yang langsung berkepentingan. Dengan demikian negara hukum adalah suatu sistem yang wajar dalam negara demokrasi.

Negara demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang akan menyalurkan kepentingan-kepentingan rakyat sebagai pernyataan dan hak asasinya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat, jadi bukanlah kehendak dari seseorang atau seseorang atau sekelompok kecil manusia. Kehendak atau kepentingan manusia rakyat harus dirumuskan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, sehingga itu merupakan pedoman-pedoman bagi penyelenggaraan kehendak atau kepentingan itu. Dalam negara demokrasi penyelenggaraan-penyelenggaraan kepentingan itu adalah kuasa-kuasa rakyat atau abdi abdi rakyat. Kalau di Indonesia misalnya yang mendapat kuasa itu sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar 1945, ialah MPR, MA, DPA, BPK. Setiap tugas yang diselenggarakan oleh kuasa-kuasa itu pada hakikatnya terbuka bagi rakyat untuk menilainya sebagai sosial control.²

Kondisi hukum dinegeri kita sekarang ini, implementasinya masih jarang dirasakan adil oleh masyarakat kita, ada yang mengatakan hukum ini bisa dibeli, ada pula yang mengatakan hukum adalah sesuatu yang belum pasti keadilannya. Olehnya, hukum yang sekarang ini perlu disegarkn kembali, baik ditataran substansi sampai teknis pelaksanaannya. Sebagaimana hakikatnya manusia merupakan subyek hukum cenderung atau berpotensi melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pengrusakan. Sama halnya yang terjadi pada kasus pengrusakan pipa air bersih di Desa Momalia, Kec. Posigadan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai bentuk kekecewaan mereka atas pemakaian air bersih yang tidak pada tempatnya. Dalam kasus ini kalau merujuk pada pasal 170 Ayat I KUHP itu menjelaskan :

² Kusnardi,2000.ILMU NEGARA,Jakarta, penerbit Gaya Media Pratama,hlm 136

Barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.³

Realitas menunjukkan adanya masyarakat di Desa Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan dan memilih alternatif lain yakni main hakim sendiri akibat kekecewaannya karena tidak mendapatkan air bersih yang mengarah kepengrusakan terhadap barang yang meresahkan masyarakat. bagaimanakah hukuman yang diperolehnya apakah para terdakwa dijatuhi hukuman atau tidak mendapat sanksi hukuman sama sekali oleh karena realitas sebagaimana diuraikan diatas penulis tertarik mengkaji lebih dalam dengan mengambil formulasi judul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.222/Pid.Ktg. TENTANG PENGRUSAKAN PIPA AIR BERSIH OLEH MASYARAKAT DESA MOMALIA II KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus rumusan masalah kali ini yaitu :

1. Bagaimana Analisis putusan hakim No. 222/Pid.B/2014/PN. tentang pengrusakan pipa air besrsih.. ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Pipa Air Bersih Dalam Putusan No. 222 / Pid B / 2014 PN. Ktg.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

³ Kitab Undang – Undanhg Hukum pidana

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim No. 222 /Pid.B 2014/ PN.Ktg. tentang pengerusakan pipa air bersih.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Barang Dalam Putusan No. 222 / Pid B / 2014 PN. Ktg.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menemukan berbagai permasalahan hukum mengenai penerapan hukum terhadap pengerusakan pipa air bersih di Pengadilan Negeri Kotamobagu.
- b. Memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai ilmu hukum.
- c. Merupakan saran untuk memperkuat landasan teori dan menambah referensi (Literatur) tentang persoalan pengerusakan pipa air bersih

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya khususnya penelitian mengenai persoalan pengerusakan pipa air bersih.
- b. Dapat menambah wawasan terhadap masalah – masalah hukum serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat yang sangat peduli dan sadar akan aturan hukum.
- c. Dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat atas informasi dan pengetahuan mengenai tinjauan yuridis tentang pengerusakan pipa air bersih.

